

PERKAWINAN DALAM LANDSCAP KEINDONESIAAN: SUATU PENDEKATAN DESKRIPTIF ANTROPOLOGI, SOSIOLOGI, DAN HUKUM

Troeboes Soeprijanto¹

¹ Universitas PGRI Semarang, Indonesia, e-mail: troeboessoeprijanto8@gmail.com

* Correspondence

Keywords:

*Anthropology,
Law, Marriage,
Sociology, Law*

Abstract

Marriage from an anthropological perspective can be interpreted as a bond between a man and a woman which is deemed necessary for self-binding between the two of them, which is forced by the growth and development of human civilization around them. Marriages carried out by Indonesian people are carried out based on and oriented towards religion and beliefs/customs adhered to which are based on culture, where the person/tribe/group/class of society is located. This research aims to identify and reveal about marriage with various types of marriage along with the patterns/models of marriage that live in Indonesian society. As well as placing marriage within the framework of the marriage legal system in particular, and showing the support of the legal philosophy contained in the preamble to the 1945 Constitution, so that it is useful in providing references about marriage so that it can contribute to solving marriage problems in society. The research method used was a qualitative method, with descriptive analysis (qualitative description). The results of the research can conclude that according to the objectives and discussion, there are various kinds of marriages with various types and styles, in different frames, depending on customs, culture, ethnicity, and religion, as well as varying procedures, and depending on the style. The family system is adopted, which relies on elements of the same values/philosophy. In its legal position, marriages that exist in society are constitutionally, implicitly, and expressly, accommodated in the 1945 Constitution, especially in the preamble to the 194 Constitution, especially paragraph 4th

Kata Kunci :

*Perkawinan,
Antropologi,
Sosiologi,
Hukum*

Pada hakekatnya perkawinan dalam perspektif Antropologi dapat diartikan sebagai ikatan antara laki-laki dan wanita yang dipandang perlu untuk dilakukan pengikatan diri diantara keduanya, yang dipaksakan oleh tumbuh berkembangnya peradaban manusia di sekelilingnya. Perkawinan yang dilakukan masyarakat Indonesia pada dasarnya dilaksanakan berdasarkan dan berorientasi pada agama dan keyakinan / kepercayaan adat istiadat yang dianut yang berbasis pada kebudayaan, dimana orang / suku / kelompok / golongan masyarakat tersebut berada. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengungkap tentang perkawinan dengan berbagai jenis perkawinan beserta corak / model perkawinan

yang hidup pada masyarakat Indonesia. Serta mendudukan perkawinan tersebut di dalam bingkai sistim hukum perkawinan pada khususnya, dan meunjukkan sandaran filosofi hukum yang ada dalam pembukaan UUD 1945, sehingga bermanfaat memberikan refensi tentang perkawinan, sehingga bisa memberikan kontribusi dalam memecahkan persoalan persoalan perkawinan di masyarakat. Metode penelitian yang digunakanya adalah metode kualitatif, dengan analisis deskripsi (kualitatif diskripsi). Hasil penelitian yang dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan tujuan dan pembahasan maka terdapat bermacam macam perkawinan dengan jenis dan corak ragamnya, dalam bingkai, berbeda beda, tergantung dari adat istiadat, kebudayaan, suku, dan agama, serta tata cara yang bervariasi, serta tergantung dari corak dari sistim kekeluagaanya yang dianut, yang pada dasarnya bersandar unsur-unsur nilai / filisofi yang sama. Dalam kedudukanya dalam hukum bahwa perkawinan yang hidup di masyarakat secara konstitusi, secara tersirat dan tersurat, terakomodasi dalam UUD 1945, khususnya dalam pembukaan UUD 1945, Khususnya alinea ke 4.

A. Pendahuluan

Perkawinan melalui pendekatan antropologi dapat diartikan sebagai ikatan antara laki-laki dan wanita yang dipandang perlu untuk dilakukan pengikatan diri di antara keduanya, kemudian dipaksakan oleh tumbuh berkembangnya peradaban manusia di sekelilingnya. Berdasarkan hal tersebut, peradaban manusia pada hakekatnya selalu tumbuh dan berkembang secara evolusi maupun perlahan-lahan. Hal ini juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain (akal, hati nurani, insting, nilai-nilai agama, sifat-sifat dasar manusia). Maka, terjadilah apa yang dinamakan *Perkawinan*.

Koentjaraningrat (1981) dalam pengantar ilmu antropologi menjelaskan bahwa “Dipandang dari sudut biologis manusia hanya merupakan suatu macam makhluk diantara lebih dari sejuta jenis makhluk lainnya, yang pernah atau masih menduduki alam dunia ini. Pada abad ke-19 para ahli biologi khususnya Charles Robert Darwin (lahir 12 Februari 1809) mengumumkan teorinya tentang proses evolusi biologi manusia. Menurut teorinya bahwa bentuk-bentuk hidup manusia tertua di muka bumi ini terdiri dari makhluk-makhluk satu sel yang sangat sederhana seperti protozoa/semacam kecebong (anak katak), seiring berjalan waktu dalam

berjuta-juta, dalam milyar dan tahun-tahun lamanya timbul dan berkembang bentuk-bentuk hidup berupa makhluk-makhluk dengan pengorganisasian diri (membentuk kelompok-kelompok) yang makin lama makin kompleks, dan pada kala-kala terakhir telah berkembang atau berevolusi akhirnya menjadi kera dan manusia”.

Dalam tahap berikutnya perkembangan manusia baik secara fisik dan rohani, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nurkholidah bahwa perkembangan manusia juga dipengaruhi oleh 4 hal yaitu, Lingkungan, genetic, Gizi, pendidikan (Nurkholidah, 2021: 271). Di sisi lain apabila suatu perkawinan kalau dilihat dari perspektif kemasyarakatan, terjadinya ketika manusia secara individu berinteraksi dengan manusia yang lain dalam wadah yang disebut masyarakat, di sinilah kemudian timbul batasan-batasan “formal” yang dinamakan aturan-aturan / kaidah, misalnya adat istiadat, budaya, hukum, budaya, etika, dan lain-lain.

Koentjaraningrat menyamakan istilah masyarakat dengan sebutan “Kehidupan Kolektif makhluk Manusia”. Artinya, mengenai asas-asas hidup kolektif yang namanya masyarakat sebenarnya sama dengan berbagai jenis protozoa, serangga dan binatang-binatang yang hidup secara kolektif (bergerombol), walaupun

demikian tentunya ada perbedaan yang ASASI dengan manusia dalam masyarakat dan hewan, misalnya dalam sistem pembagian kerja, aktifitas kerjasama, kemampuan berkomunikasi, dan naluri” (Koentjaraningrat, 1981: 137-139).

Dalam pelaksanaannya suatu perkawinan dapat terjadi dengan baik dan ideal ketika di sisi lain didorong oleh faktor internal (diri manusia itu sendiri) dan di sisi lain dibatasi oleh faktor eksternal kaidah-kaidah lain yang ada di dalam masyarakat, sebagaimana disebutkan di atas, kalau disimpulkan bahwa suatu perkawinan proses terwujudnya disebabkan karena dorongan kebutuhan individual dan ketertarikan individu antar jenis untuk mengikatkan diri dengan memperhatikan nilai-nilai agama, budaya, hukum, kebiasaan yang ada, dan hal-hal lain yang positif dalam masyarakat.

Secara geografis Indonesia merupakan suatu kawasan yang membentang di permukaan, yang berupa daratan, laut, maupun udara ruang angkasa, termasuk laut/air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, membujur diantara benua Asia di sebelah barat laut dan benua Australia sebelah tenggara, serta di antara samudra Hindia dan samudra Pasifik, terletak pada 6 derajat

lintang utara - 11 derajat lintang selatan dan 95 bujur timur - 141 bujur timur (Wawasan Nusantara, Lemhanas, 1998).

Dari aspek kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia apabila dilihat dari berbagai sisi merupakan masyarakat majemuk yang beraneka ragam corak ragamnya, dalam hal ini Clifford G (seorang antropolog asal amerika yang meneliti tentang Indonesia), bahwa masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai subsistim yang berdiri sendiri yang diikat oleh ikatan primordial (Ikatan yang fanitik terhadap kelompok kelompok nya sendiri, lingkungan sendiri, keluarga sendiri). Masyarakat majemuk yang beragam coraknya, dengan adat istiadat, budaya, etnik, suku bangsa, agama dan keyakinan, sistim kekeluargaan yang bermacam macam, sistem perkawinan, sistem kewarisan, sistem pertanahan, dan lain lain (Suryono Soekamto, 1998).

Hal tersebut diperjelas dengan struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh ciri yang bersifat unik, yaitu secara horisontal ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan sosial (kelompok sosial berdasarkan perbedaan perbedaan suku-bangsa, agama, adat istiadat. Perbedaan kedaerahan, secara vertical struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh adanya perbedaan perbedaan vertical antara lapisan atas dan lapisan bawah

yang cukup tajam (Nasikun, 1995).

Berdasarkan lanscap masyarakat Indonesia tersebut maka juga menjadi hukum perkawinan sebagai landasan atau pedoman atau payung hukum berlakunya suatu perkawinan didasarkan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Inpres No. 1 Tahun 1991, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang mengatur tentang berbagai hal tentang masalah perkawinan, baik mengenai pengertian, syarat dan syahnya, tata caranya, poligami dan monogami, dan masalah perkawinan campuran (Subekti, 2006).

Sebagai catatan bahwa, perkawinan sebagaimana di atas berakibat terhadap konsekuensi hukum pewarisannya. Jika melihat hasil penelitian yang dilakukan oleh Rizal Ecky Erwanda, tentang Penerapan Hukum Waris Pada Masyarakat Sedulur Sikep Desa Baturejo (Makalah dipresentasikan, tanggal 3 juni 2021).

B. Metode

Penelitian ini dikategorikan ke dalam penelitian kualitatif dengan metode deskriptif historis ari latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengungkap tentang perkawinan dengan berbagai jenis perkawinan beserta corak/model perkawinan yang hidup pada masyarakat

Indonesia. Selain itu, penelitian ini mendudukan perkawinan tersebut di dalam bingkai sistim hukum perkawinan pada khususnya, dan menunjukan sandaran filosofi hukum yang ada dalam pembukaan UUD 1945, sehingga bermanfaat memberikan refensi tentang perkawinan bisa memberikan kontribusi dalam memecahkan persoalan persoalan perkawinan di masyarakat.

Hasil dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang dasar-dasar perkawinan, yang menyebutkan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seseorang pria/laki-laki dengan seorang wanita /perempuan, sebagai suami isteri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kalau dibandingkan dengan perkawinan perbedoman pada agama yang hidup di masyarakat (Islam, Nasrani, Hindu, Budha, Konghucu, kearifan lokal). Perkawinan secara islam (kompilasi hukum islam) adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsagan ghalidzan* untuk melaksanakan perintah Allah dan melaksanakanya merupakan ibadah (pasal 1 KHI). Secara Hindu/Bali perekawinan distilah dengan pawiwahan, ikatan lahir batin (skala dan niskala) antara seorang laki dan perempuan untuk

membentu keluarga yang bahagia dan kekal yang diakui oleh hukum negara. Menurut agama Budha, perkawinan yang dipuji oleh sang Budha adalah perkawinan antara laki-laki yang baik (dewa) dengan seorang perempuan yang baik (dewi), untuk membentuk keluarga yang diberkati oleh Sang Hyang Adi Budha.

Perkawinan secara Nasrani (Katolik/Kristen) adalah suatu persekutuan hidup total dalam pertalian kasih antara laki-laki dan seorang perempuan yang berlasung seumur hidup yang dimeteraikan dengan berkat nikah kudus, dengan sebagai perintah Allah untuk memperoleh keturunan dan mendidik anak, serta tolong menolong antara suami isteri dan obat nafsu.

Secara Konghucu, perkawinan adalah tugas suci manusia yang melangsungkan sejarah dan mengembangkan benih benih firman Tuhan, Tuhan Yang Maha Esa yang berwujud kebajikan serta melanjutkan manusia membimbing putra putrinya.

Perkawinan secara adat pada umumnya adalah ikatan hidup bersama antara seorang pria dan wanita yang bersifat komunal dengan tujuan mendapatkan generasi penerus agar supaya kehidupan persekutuan (jawa brayat) atau klannya tidak punah.

Apabila dilihat dari pengertian perkawinan dari sudut masing-masing agama dan kepercayaan, perkawinan pada dasarnya mempunyai esensi yang sama. Perkawinan adalah sesuatu yang sakral, suci, bersifat komunal (merupakan kelompok), terdapat unsur rohaniah/batin merupakan perintah pencipta Tuhan Yang Maha Esa (Ikatan Batin) dan membentuk Rumah Tangga dan keluarga (ikatan batin), secara formal ditulis dalam redaksi yang berbeda dari masing-masing agama dan kepercayaan. Hal ini memang bisa menimbulkan penafsiran yang luas dan bisa menimbulkan akibat hukum yang berbeda-beda.

Perkawinan selalu disandingkan dengan istilah pernikahan (Sutono, 2022), kalau diuraikan dari berbagai sudut pandang, bisa menimbulkan berbagai arti dan makna serta dapat mengakibatkan persoalan. Kalau dilihat dari kata "Perkawinan" hal ini terkesan tidak manusiawi sebab istilah perkawinan menunjuk hubungan seks dalam arti bahwa adanya antara dua pasang lelaki dan perempuan yang memasuki kehidupan rumah tangga diawali dengan melakukan perbuatan fisik yang berupa yang dilakukan oleh hewan atau binatang, dimana seolah-olah merupakan hubungan memasukkan alat kelamin yang berbeda jenis kelaminnya.

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa istilah perkawinan kalau disandingkan dengan istilah pernikahan, tentunya istilah pernikahan lebih humanis dan sarat akan nilai religio magis dan lebih sakral bila dibandingkan dengan istilah perkawinan, yang tidak sekedar menunjuk hubungan seks yang dalam arti memasukkan alat kelamin yang berbeda jenis antara laki-laki dan perempuan, tetapi istilah pernikahan yang pada umumnya kalau merujuk pada nilai agama dan kepercayaan, menunjuk dan mempunyai arti yang multi dimensi baik nilai agama, etika sosial, moralitas, dan beradab.

Berkaitan dengan penggunaan istilah perkawinan dan pernikahan kalau kita amati dalam penulisan istilah perkawinan atau pernikahan terdapat sesuatu yang tidak konsisten dalam penggunaan istilah perkawinan dan pernikahan serta terdapat kejanggalan dalam hal penggunaan istilah perkawinan dan pernikahan, hal ini kalau kita lihat di berbagai istilah dalam kitab undang-undang dan peraturan perundang-undangan dan administrasi hukum. Sebagai contoh misalnya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata buku Kesatu menggunakan istilah perkawinan (pokok-pokok hukum perdata (Prof. Subekti), demikian juga dalam Undang-

Undang nomor 1 tahun 1974 tentang undang-undang perkawinan dan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 yaitu tentang perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974, menggunakan Istilah Perkawinan bukan menggunakan istilah pernikahan. Sedangkan secara administrasi hukum sebagai bukti telah dilakukan perkawinan ditandai dengan adanya Buku Nikah, Akta Perkawinan. Tetapi hal ini tidak perlu dipersoalkan sepanjang tidak mengaburkan esensi perkawinan atau pernikahan.

Perkawinan yang dilakukan masyarakat Indonesia pada dasarnya dilaksanakan berdasarkan dan berorientasi pada agama dan keyakinan / kepercayaan adat istiadat yang dianut yang berbasis pada kebudayaan, dimana orang / suku / kelompok / golongan masyarakat tersebut berada, Bagi orang , orang Indonesia yang beragam Islam tentunya berdasarkan Al Quran dan Hadist serta budaya masyarakat setempat, serta bagi orang-orang Indonesia yang menganut agama Nasrani berpedoman pada kitab sucinya Injil dan dikombinasikan dengan budaya setempat, sedangkan orang-orang Indonesia yang beragama Hindu perkawinannya didasarkan pada kitab sucinya Weda, sedangkan bagi orang-orang Indonesia yang beragama Budha dilaksanakan berdasarkan kitab cucinya

Tripitaka serta dihiasi dengan Budaya setempat, serta bagi orang Indonesia yang beragama Konghucu perkawinan ya dilaksanakan berpedoman agama Sishu Wujing dan budayanya, pada sisi lain orang-orang Indonesia yang mempunyai keyakinan atau kepercayaan (suku Tengger, suku Badai, Samin, dan lain-lain) dilaksanakan pada ritual-ritual tertentu.

Berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan di Indonesia mengutip pendapatnya Salmon Keyzer dan Vanden Berg dalam teorinya *Receptio In Compleoxu* mengemukakan keterkaitan bolak-balik antara nilai agama dan Budaya/kebiasaan setempat, lebih lanjut dikemukakan bahwa apabila suatu orang / kelompok / golongan masyarakat tertentu beragama tertentu maka budaya/ kebiasaannya yang diwarnai oleh agama yang dianutnya, sebaliknya apabila suatu orang/kelompok/golongan akrab dengan suatu budaya serta kebiasaan tertentu maka agama yang dianutnya sedikit atau banyak bercorak keagamaan yang dianut. Sehingga kalau ada pertanyaan bahwa "Kaidah-kaidah hukum mana yang dipakai sebagai pedoman dalam pelaksanaan perkawinan di Indonesia" jawaban ya adalah berdasar pada kaidah-kaidah hukum yang ada pada agama dan kepercayaan/keyakinan

/adat yang dianut masing-masing orang /kelompok/golongan masyarakat Indonesia dengan diwarnai oleh budaya dan kebiasaan setempat.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka Perkawinan dan atau pernikahan di Indonesia bersifat Pluralistik, banyak aneka ragam pelaksanaannya yang tentunya berdasarkan pada berbagai agama dan keyakinan / kepercayaan serta diwarnai dengan budayanya yang dijelaskan di atas kalau dikelompokkan antara lain: Perkawinan tersebut berpedoman pada Agama Islam, agama Nasrani, Budha, Hindu, Konghucu, keyakinan/ adat istiadat/kearifan lokal.

Marvin Harris (antropolog amerika), secara antropologis mengelompokkan perkawinan yang hidup di beberapa wilayah adat di Indonesia, seperti perkawinan Monogami, Poligami, Poliandri, Poligini, Group Marriage, Levirat, dan Sororat.

Monogami merupakan jenis perkawinan banyak diikuti dan dilaksanakan yang menurut kaidah hukum bahwa seorang laki-laki/wanita diperbolehkan mempunyai satu perempuan/laki, meskipun berbeda tempat tinggal/rumah yang berbeda/sama, tetapi secara hukum. Jenis perkawinan ini banyak dianut oleh pasangan di masyarakat Indonesia. Jenis perkawinan ini diinspirasi oleh hukum

agama yang dianut (Nasrani, Hindu, Budha, Konghucu).

Poligami, merupakan jenis perkawinan dimana, menurut kaidah hukum, bahwa seorang laki-laki/perempuan diperbolehkan berpasangan dengan beberapa perempuan/laki-laki, dalam tempat tinggal yang berbeda/sama. Jenis perkawinan ini diinspirasi oleh agama yang dianut (Islam, kearifan lokal/adat).

Poliandri merupakan perkawinan yang sifatnya kasuistis setempat diperbolehkan bahwa, seorang perempuan mempunyai beberapa pasangan laki-laki, dalam tempat tinggal yang berbeda beda, perkawinan ini karena kebiasaan/adat istiadat, seperti di Nepal, Cina, India. Di Indonesia terdapat di beberapa daerah tertentu misalnya di daerah terpencil di Goa (Sulsel), di samping pulau Madura. Perkawinan ini merupakan varian dari jenis perkawinan poligami, yaitu suatu jenis perkawinan yang memperbolehkan pasangan lebih dari satu.

Poligini merupakan jenis perkawinan, dimana seorang laki-laki diperbolehkan mempunyai lebih dari satu perempuan, perkawinan ini merupakan jenis varian dari jenis perkawinan yang bercorak poligami, yang berada dalam satu tempat tinggal atau tempat tinggal yang berbeda, diinspirasi agama dan adat (Islam, kearifan lokal).

Poliginandri/Group marriage (perkawinan kelompok), perkawinan/hubungan seks antara 2 laki-laki atau 2 orang perempuan lebih, secara bergantian, beramai ramai yang dilaksanakan pada waktu yang sama dan ditempat yang sama. Perkawinan semacam ini merupakan perkawinan/hubungan seks bebas yang diistilahkan dengan salome (satu lubang rame-rame), dan hal ini merupakan adat/budaya, oleh agama apapun melarangnya sebagai perbuatan dosa, biasanya dilaksanakan pada saat tertentu dan pada momentum tertentu/merayakan upacara tertentu (misalnya menyambut kemenangan dalam peperangan), perkawinan ini terjadi pada kelompok masyarakat yang hidupnya berkelompok dan berpindah pindah (nomaden), dan bisa dikatakan dilaksanakan masyarakat primitive (masyarakat yang belum mengenal dunia luar, tidak mengenal teknologi).

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa Indonesia mempunyai 1340 suku bangsa. Namun dari banyaknya suku bangsa tersebut masih terdapat beberapa suku primitif, yang belum terbuka dengan dunia luar, bahkan ada suku yang belum mengenal atau mengenal hari. Misalnya suku Kajang di Sulsel di

kabupaten Bulukumba, suku Bauzi di Papua, suku Polahi di Gorontalo, suku Obahorok di Papua, dan lainnya.

Levirat merupakan jenis perkawinan dimana diwajibkan mengawini janda dari saudara laki-laki yang telah meninggal dunia, perkawinan ini terjadi di beberapa daerah di Indonesia yang namanya berbeda-beda, di suku batak dinamakan Pareakhon, di Palembang dan Bengkulu (ganti tikar), di Lampung (nyemalang), di Jawa disebut turun ranjang. Perkawinan levirate ini disebabkan karena sistem kekeluargaan yang berlaku khususnya sistim kekeluargaan yang berdasarkan faktor geneologis (satu keluarga besar yang di timbulkan oleh faktor keturunan yang sama), secara konseptual teori hukum adat, dari faktor keturunan yang geneologis ini, susunan masyarakat yang patrilineal, matrilineal, keluarga yang berdasarkan kelamin, dan rumpun yang sama. Ketika dari penggolongan keluarga tersebut, sistim perkawinan yang dikenal antara lain perkawinan endogami, eksogami, homogami, heterogami, perkawinan jujur, serta perkawinan semenda dan lain lainnya.

Perkawinan endogami, perkawinan yang terjadi dalam satu keluarga sama suku yang sama, dilarang perkawinan diantara keluarga diluar suku lain. Perkawinan ini terdapat di beberapa daerah di Indonesia

(suku Minang/ Minangkabau/Padang dan di sebagian orang Jawa dengan sesama anggota "trah") Perkawinan Eksogami, perkawinan yang melarang perkawinan dengan sesama anggota keluarga / kelompoknya, dan diharuskan melakukan perkawinan dengan diluar anggota keluaranya, kelompok keluarganya, diantaranya terdapat di Lampung, Maluku.

Perkawinan homogamy, perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang status sosialnya, baik kekayaannya, maupun derajatnya sama (orang kaya dengan orang kaya, marga sama, Sudra dengan Sudra, Bramana dengan Brahmana, dan seterusnya) misalnya suku Batak, Bali, sebagian di Jawa / kraton).

Perkawinan Heterogami, perkawinan dari kelompok yang berbeda, dalam tingkatan/status sosial yang berbeda-beda, terdapat di berbagai suku dan di berbagai daerah. Di Indonesia, dan yang lazim dilakukan oleh masyarakat Indonesia.

Perkawinan jujur, perkawinan diman perempuannya dikeluarkan dari keluarga laki laki, dan dianggap sebagai anggota keluarga barunya, untuk menjaga keseimbangan keluarga perempuannya jangan sampai terjadi kegoncangan keluarga peremouanya, diganti diberi suatu kebendaan yang bersifat magis. Hal

ini sering dianggap sebagai kawin lari (di Bali contoh ayah Bung Karno, Raden Soekemi Sosrodihardjo ketika menyunting isteri Ida Ayu Nyonan Rai). Perkawinan Semendo, perkawinan dimana si isteri tidak diwajibkan mengikuti suami. Perkawinan ini menekankan pada aspek formal yaitu laki-laki dianggap sebagai menantu dan tidak perlu memberikan sesuatu materi kepada keluarga isteri (mas kawin - Islam) terjadi di Batak, Nias, Lampung, Bali, Sumba, Timor. Sororat, jenis perkawinan yang mewajibkan seseorang duda untuk mengawini saudara dari isterinya yang meninggal, atau isteri tidak mempunyai keturunan/mandul (prinsip poligami kalau isteri masih hidup), terjadi di kebanyakan suku di Indonesia (Jawa, khususnya). Hemat penulis, meskipun terdapat sifat *pluralistic* dalam bermacam-macam pelaksanaan perkawinan/pernikahan pada dasarnya perkawinan dan pernikahan masyarakat Indonesia mempunyai esensi kemanusiaan, peradaban, yang humanis dan didasarkan pada nilai Religio Magis (Keagamaan dan sakral), selaras dengan nilai-nilai masyarakat Indonesia. (Martitah, Hand Out, Diktat Hukum Adat), yang membedakan mengenai bentuk formal dan seremonial dari masing-masing

perkawinan/ pernikahan.

Syarat Sah Perkawinan

Mengenai hal istilah syarat dan syahnya ini, secara yuridis selalu dikaitkan menjadi satu rangkaian yang menimbulkan arti atau makna yang sesungguhnya ketika sesuatu syarat diperlukan maka ini menunjukkan syahnya suatu perbuatan atau sebaliknya apabila suatu perbuatan menunjukkan keabsyahan maka secara otomatis sudah melekat syarat syarat yang diperlukan.

Mengenai syarat perkawinan sesuai pasal 6 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 dan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 bahwa perkawinan harus didasarkan atas perjanjian kedua belah pihak pada pasal 6 ayat 1, sedangkan kedua belah berumur 19 tahun.

Mengenai umur yang ditentukan perkawinan menurut hukum Agama dan kepercayaan, Islam, Hindu, Budha, Nasrani, Konghucu tidak ditentukan berdasarkan besarnya umur tetapi disetarakan dengan umur tertentu. Menurut islam syarat umur apabila sudah akil baliq / dewasa yang diseratakan dengan umur 19 bagi laki-laki dan 17 bagi perempuan.

Menurut Budha, syarat umur perkawinan agama Budha, bermaksud menjaga harkat dan martabat umat dan keselamatan jiwa wanita, sehingga disetarakan dengan umur 18 tahun. Menurut Hindu,

perkawinan dapat dilangsungkan apabila sudah mencapai umur cukup, pria minimal umur 21 tahun, wanita minimal 18 tahun. Sedangkan menurut Nasrani (Kristen-Katolik), berdasarkan keputusan Persatuan Gereja Indonesia, minimal di atas 18 tahun, sedangkan menurut Konghucu usia umur perkawinan disesuaikan hukum negara, menurut ketua *deroh matakun* (semacam organisasi umat Konghucu), disetarakan wanita berumur 5 tahun, laki-laki 10 tahun.

Berbeda dengan adat/kepercayaan, usia perkawinan apabila sudah dewasa, sebagai tanda-tanda dewasa sudah kuat gawe/mentas, menstruasi, kalau disetarakan berumur 12-14 tahun. Mengenai syahnya perkawinan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan pasal 2 ayat 2 bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat perkawinan, menurut peraturan yang berlaku, yaitu sebagai mana diatur dalam PP nomor 9 tahun 1975.

Syahnya perkawinan menurut agama islam, memenuhi rukun nikah, antara lain pihak laki, pihak perempuan, wali, dua orang saksi, dan *shighat* (ikrar), sedangkan syahnya perkawinan secara islam dengan menucapkan ikrar ijab dan kabul (pihak laki yang menerima nikah dari pihak isteri).

Perkawinan yang dikatakan sah menurut

Nasrani (Kristen-Katolik), memiliki pedoman bahwa harus memenuhi unsur hakiki demi syahnya perkawinan yaitu kesepatan, tata peneguhan dan terbebas dari halangan, tata peneguhan pada peneguhan iman (di hadapan pendeta atau pastur), terbebas tidak ada paksaan dalam perkawinan, terbebas artinya tidak ada perbuatan dosa yang melekat pada dirinya, dan menyangkut orang lain.

Sedangkan, Sahnya perkawinan menurut Hindu, perkawinan secara Hindu (Bali), apabila dilakukan upacara Tri Upasakti, saksi kepada Bhuta (ruh dari orang yang sudah mati), saksi kepada manusia dan saksi kepada dewa. Kemudian, perkawinan konghucu, berdasarkan konsep agama konghucu (syarat), bahwa manusia pada hakekatnya merupakan wakil Tuhan, untuk melaksanakan tugas yang mulia, mengharmoniskan kehidupan manusia melalui perkawinan, yang bermanfaat bagi manusia lain dan alam semesta.

Sahnya perkawinan menurut adat/kearifan lokal, pada dasarnya konsep perkawinan adat merupakan urusan keluarga dalam menentukan syarat perkawinan (Jawa diistilahkan syarat Bibit, Bebet, Bobot), sedangkan syahnya suatu perkawinan harus dipublikasikan ke masyarakat, sehingga ketika melangsungkan perkawinan, harus

diikrarkan yang merupakan kesepakatan kedua belah pihak, di hadapan pemuka masyarakat (Kepala adat, kepala desa, sesepuh adat) dan sebagai perwakilan masyarakat disaksikan oleh saksi (yang mewakili masyarakat), yang selanjutnya di lakukan upacara upacara , dan doa doa adat.

Dalam pasal 2 ayat 1 PP 9 tahun 1975, disebutkan bahwa suatu perkawinan yang dilangsungkan perkawinan Islam dilakukan pencatatan, oleh pegawai pencatat perkawinan di lingkungan Peradilan Agama, dalam pasal 2 ayat 2 PP Nomor 9 tahun 1975, bahwa perkawinan yang dilangsungkan selain menurut agama Islam dan dilangsungkan menurut kepercayaan, dilaksanakan di kantor catatan sipil, dilakukan peradilan Umum/PN.

Pencatatan perkawinan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi para pihak yang melakukan perkawinan dan para pihak, sehingga memberikan kekuatan pembukti anoutentik tentang telah terjadinya perkawinan, dan para pihak dapat mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapapun di hadapan hukum.

Eksistensi Perkawinan dalam Hukum Negera

Berdirinya Negara Republik Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17

agustus 1945 *de facto* dan secara yuridis *de jure* pada tanggal 18 Agustus 1945, bersamaan disyahkan Konstitusi Undang Undang Dasar 1945, khususnya dalam pembukaan menggambarkan adanya tujuan nasional diantaranya “Melindungi bangsa indonesia dan seluruh tumpah darahindonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa, dan ikut....., maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang undang dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Pancasila”.

Pembukaan Undang Undang 1945 tersebut memberikan arti tersirat (memahami gagasan) maupun tersurat (memahami makna tertulis) memberi pedoman terhadap perlindungan segala kehidupan pada masyarakat indnesia (masyarakat bawah) dengan segala aspek kehidupannya, termasuk tentang suatu perkawinan.

Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah disyahkan pada tanggal 2 januari 1974, diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974, sehingga mulai berkaku sejak diundangkan, dan berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975, ketika diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaanya tentang

pencatatan perkawinan, diundangkan pada tanggal 1 april 1975, sebagai penyesuaian berlakunya undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974, diterbitkan Undang Undang nomor 16 tahun 2019, tentang perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 disyahkan pada tanggal 14 oktober 2019, diundangkan pada tanggal 15 oktober 2019.

Berdasar pada Inpres No 1 Tahun 1991 diterbitkan yang disebut kompilasi hukum Islam tentang yang disingkat KHI memberikan pedoman sebagai sumber hukum perkawinan yang dilaksanakan oleh warga negara yang beragama Islam, Sebagai payung hukum formal tentang kelangsungan perkawinan., dalam hal ini bisa dilihat dari beberapa ketentuan hukumnya.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mempunyai fungsi dan kedudukan selain sebagai payung hukum yang mempunyai mengakomodasi kaidah-kaidah hukum agama dan kepercayaan yang ada, memberikan penguatan-penguatan juga atau bisa memberikan pelemahan pelemahan dan memberi ukuran-ukuran atas kaidah hukum perkawinan yang berdasarkan hukum agama dan kepercayaan yang tidak jelas ukurannya, selain itu dengan undang no 1 tahun 1974 tergambar upaya yang

sistimatis, masi, dan berencana serta memberikan upaya pembinaan terhadap perkawinan yang hidup. Selain itu kaidah-kaidah hukum perkawinan/pernikahan yang ada berada dalam pada masing-masing agama dan kepercayaan serta keyakinan masyarakat Indonesia yang plural serta banyak macam ragamnya, sehingga kedudukan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 beserta PP NO 9 tahun 1975 Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 dan inpres nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Undang Undang nomor 1 tahun 1974 mempunyai kedudukan tertinggi yang diangkat dari kaidah-kaidah hukum perkawinan / pernikahan yang dari kaidah-kaidah hukum agama dan kepercayaan/keyakinan yang berfungsi juga untuk pengendalian berlakunya hukum perkawinan yang berdasar hukum agama dan kepercayaan serta keyakinan tersebut agar sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 1974, beserta peraturan pelaksanaanya.

Sebagai bukti mengenai eksistensi perkawinan dalam hukum Negara (UUD 1945, UU Nomor 1 Tahun 1974, PP Nomor 9 Tahun 1975, Inpres Nomor 1 Tahun, 1991, UU Nomor 16 Tahun 1945), dapat dilihat dari pokok 2 yang ada dalam Hukum perkawinan berikut di bawah ini.

Lanscap Hukum Pernikahan Monogami dan Poligami

Menurut hukum negara (UU nomor 1 tahun 1974, PP 9 tahun 1975, UU Nomor 16 tahun 2019, Inpres 1 tahun 1991) tentang perkawinan bahwa pada dasarnya menganut asas Monogami, tetapi dimungkinkan memberi kesempatan bagi yang akan melangsungkan poligami, sepanjang agama dan kepercayaan memperbolehkan (Islam dan Adat/kepercayaan). Pasal 3 ayat 2, menyebutkan bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang, apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, selanjutnya dalam pasal 4 ayat 2, bahwa pengadilan hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari satu apabila:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri,
- b. Isteri cacat badan / penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan

Sesuai dengan pasal 58 (2), inpres nomor 1 tahun 1991 (KHI), ditambahkan syarat tambahan bagi seorang suami yang akan mempunyai isteri lebih dari satu, antara lain harus mendapat persetujuan dengan isteri-isterinya, dan adanya kepastian untuk menjamin kehidupan bagi isteri dan anak-anaknya.

Dalam kaitannya dengan Poligami dan Monogami, bahwa di dalam masyarakat Indonesia sebagai mana yang disebutkan di atas, beberapa agama yang menganut asas poligami (Islam, dan adat), sedangkan bagi agama lain seperti Nasrani (Katolik-Kristen) Hindu, Budha, Konghucu, dan menganut asas Monogami. Di beberapa daerah di Indonesia khususnya dan pada masyarakat Indonesia umumnya terdapat beberapa jenis perkawinan dengan berbagai coraknya, seperti jenis perkawinan Poliandri, Poligini, Poliginandri (group marriage), Levirat Sororat, perkawinan Endogami, Eksogami, Homogami, Heterogami, Perkawinan jujur, perkawinan Semendo. Jenis dan corak perkawinan yang disebutkan terakhir ini (selain monogami dan poligami menurut hukum), seperti Poliandri, Poligini, Poliginandri, Levirat, sororat, endogami, Eksogami, homogami, heterogami, perkawinan jujur, perkawinan semendo, dan jenis dan corak perkawinan yang lain yang jumlahnya sangat banyak, mengingat suku di Indonesia mencapai 1340-an suku yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia, tentunya mengenai jenis dan corak perkawinannya seiring jumlah suku-suku di Indonesia.

Iman sudiyat dalam bukunya Hukum Adat Sketsa Asas, setidaknya menyebutkan jenis dan corak perkawinan di Indonesia, Antara lain: kawin lari bersama, kawin bawa lari, kawin bercorak patrilineal, perkawinan matrilineal, perkawinan ambil anak, perkawinan mengabdikan, kawin bertukar (*exchange marriage*).

Perkawinan Campuran

Perkawinan campuran adalah merupakan perkawinan dilangsungkan oleh dua orang yang tunduk pada hukum yang berbeda karena status kewarganegaraannya berbeda, satu warga Indonesia yang lain warga asing, diatur dalam pasal 57 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Dalam konteks perkawinan di masyarakat Indonesia, juga terdapat jenis dan corak perkawinan yang mirip dengan perkawinan campuran yang terjadi antara seseorang yang berbeda suku, berbeda klan, berbeda marga, dan lain lainnya. Sehingga di dalam konteks UU Nomor 1 tahun 1974, perkawinan beda suku, beda klan, beda marga dapat diakomodasikan sepanjang sesuai ketentuan hukum perkawinan.

Dalam pelaksanaannya ketika terjadi perkawinan antar suku, antar marga, antar klan, dilaksanakan langkah-langkah kompromi mengenai kaidah adanya. Hal ini sesuai dengan ciri-ciri hukum adat

diantaranya tidak tertulis, tidak kaku/luwes menyesuaikan persoalan yang kongkrit di hadapi (Wuyanto, SH, Diktat hukum adat, FH undip, 1982)

Kesimpulan

Hasil penelitian yang dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan tujuan dan pembahasan maka terdapat bermacam macam perkawinan dengan jenis dan corak ragamnya, dalam bingkai, berbeda beda, tergantung dari adat istiadat, kebudayaan, suku, dan agama, serta tata cara yang bervariasi, serta tergantung dari corak dari sistem kekeluagaannya yang dianut, yang pada dasarnya bersandar unsur-unsur nilai / filosofi yang sama.

Dalam kedudukannya dalam hukum , bahwa perkawinan yang hidup di masyarakat secara konstitusi , secara tersirat dan tersurat, terakomodasi dalam UUD 1945, khususnya dalam pembukaan UUD 1945, Khususnya alinea ke 4. Sedangkan di dalam hukum perkawinan UU nomor 1 tahun 1974 beserta perangkatnya, yang merupakan pedoman dan dasar hukum untuk mengatur tentang perkawinan bagi seluruh rakyat Indonesia, hanya sebagian saja (kira-kira 50 persen) yang diatur secara formal dan material dalam Undang Undang Nomor 1 tahun 1974.

Saran

Hendaknya harus memperhatikan pluralisme perkawinan yang hidup di

masyarakat, baik perkawinan yang diakomodasi di dalam hukum negara/masyarakat dan perkawinan yang berada di luar hukum Indonesia (perkawinan yang didasarkan masyarakat primitif).

Perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia secara keseluruhan dapat diakomodasi secara formal maupun material di dalam hukum negara. Hal ini supaya untuk mendapatkan perlindungan secara hukum terhadap seluruh perkawinan yang hidup di masyarakat.

Daftar Pustaka

- Ash-Shiddiqy, T.M. Hasbi. 1981. *Pengantar Hukum Islam*. Jilid II. Bulan Bintang.
- Khallaf, Abdul Wahab. 1984. *Sumber-sumber Hukum Islam*. Risalah.
- Koentjaraningrat. 1981. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Rineka Cipta.
- Koentjaraningrat. 2011. *Pengantar Antropologi*. Rineka Cipta.
- Kuntjaraningrat. 2011. *Pengantar Antropologi*. Cetakan IV. Rineka Cipta.
- Martinah. 1982. *Hand Out Hukum Adat*. FP-IPS IKIP Semarang.
- Nasikun, 1995. *Sistim Sosial Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Patrid, Purwahid. 1980. *Asas-asas Hukum Benda*. Pusat Studi Hukum Perdata dan Pembangunan FH Undip.
- Perpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, Pencatatan

Perkawinan.

- Rahardjo, Satjipto. 1979. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Alumni Bandung.
- Rizal Ecky Erwanda, 2021. *Penerapan Hukum Waris Pada Masyarakat Sedulur Sikep Desa Baturejo*. Makalah dipresentasikan tgl. 3 juni 2021.
- Soegito, AT. 1979. *Pancasila Ditinjau dari Aspek Historis*. HP3T-TKPK IKIP Semarang.
- Soepomo, 1986. *Bab-bab tentang Hukum Adat*. Cetakan X. PT. Pradnya Paramita.
- Subekti, 1985. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Cetakan XVI. PT. Internusa.
- Sudiyat, Iman. 1981. *Hukum Adat. Sketsa Asas*. Yogyakarta: Liberty
- Sugangga, I.G.N. 1994. *Pengantar Hukum Adat*. Universitas Diponegoro Semarang.
- Sutono, A., & Noorzeha, F. . (2022). *Abed Al-Jabiri's Epistemology of Intelligence: A Case Study of Interfaith Marriage In Indonesia*. *Religia*, 25(2). <https://doi.org/10.28918/religia.v25i2.814>
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan No. 1 Tahun 1974
- Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Depag RI), Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
- Wuryanto, 1982. *Diktat Hukum Adat*